

POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA (KAJIAN REFORMASI HUKUM DALAM KERANGKA PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH)

Edi Rosman

Pascasarjana LAIN Bukittinggi, edirosman@gmail.com

Diterima: 12 Juni 2017	Direvisi: 21 Juni 2017	Diterbitkan: 30 Juni 2017
------------------------	------------------------	---------------------------

Abstract

Islam and Indonesia are two unseparated parts. The born and the existence of Republic of Indonesia was a big result of the community of the nation and Islam has taken the biggest part of it. Islamic political views and Islamic community with all of their problems are the historical richness that could not be forgotten. Nowadays, this Nation still needs the participation of Islamic political views and actors as majority. However, why they are important? How is the correlation between the actual Islamic political situations in Indonesia with the Islamic political views of Ibn Taimiyah as the most popular Islamic scholars all the time. In Indonesia Islamic have important role in politic because actually, this Nation will be never founded without His bless. As the consequences, all of the Indonesian Moslem people should participate in any aspects such as in politic to build this Country as the expression of thankfulness. Islamic politic act and Islamic law, at present and future, will be an accordance each other if they are formulated in Islamic univesiality frame. The term "Islam rahmatan lil' alamin" (in English means 'the boon of the universe') interpreted as the plurality of Indonesia. Ibn Taimiyah as the Islamic scholars who has born in modern age has political framework that aligned with Indonesia political views. The law reformation may be enforced if this Nation has good and clean government (wilayat al-shalih). The good and clean government is the trusted government that runs the Nation conforms to the mandate of the people and the constitution of the Nation.

Keywords: *Politic, Reformation, Ibnu Taimiyah.*

Abstrak

Islam dan Indonesia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Lahir, berdirinya dan masih eksistensinya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hasil perjuangan umat Islam bersama-sama dengan komponen bangsa lainnya. Dalam konteks tersebut, politik Islam dan Umat Islam dengan berbagai dinamikanya menjadi kekayaan historis yang tidak boleh dilupakan. Saat inipun, Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat membutuhkan partisipasi politik Umat Islam yang secara kuantitatif masih mayoritas. Mengapa pentingnya peran politik umat Islam? Dan bagaimana politik hukum Islam saat ini dan dimasa yang datang jika dilihat dari kerangka berpikinya Ibnu Taimiyah?. Pentingnya politik umat Islam ialah karena Negara ini lahir atas berkat Rahmat Allah SWT. Sebagai konsekuensinya, Umat Islam wajib bersyukur dengan berpartisipasi aktif dalam berbagai bidang dan tidak terkecuali dalam bidang politik. Politik Islam dan Hukum Islam sekarang dan dimasa yang akan datang akan senafas dengan keindonesiaan jika diformulasikan dalam bingkai universalitas Islam itu sendiri. Islam *rahmatan lil' alamin* diterjemahkan dalam pluralitas keindonesiaan. Ibnu Taimiyah sebagai seorang Ulama yang lahir di Abad Modern ini, memiliki kerangka berpikir politik yang selaras dan cocok dengan dinamika, kontekstual dan fundamental politik hukum Islam di Indonesia. Reformasi Hukum (*isti'malul Islah*) akan dapat dilaksanakan jika Negara ini memiliki pemerintah yang baik (*wilayatus shalih*). Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang melaksanakan amanah kenegaraan sesuai dengan amanat yang diberikan oleh rakyat dan Undang-undang Dasar.

Kata Kunci: *Politik, Reformasi, Ibnu Taimiyah.*

PENDAHULUAN

Membaca, memahami dan merefleksikan tentang Indonesia dan keindonesiaan, maka potret sejarah sebagai salah satu perspektif yang sering digunakan. Indonesia sebagai bangsa yang historis. Sejarah Indonesia adalah bagian dari sejarah Islam dan umat Islam di Indonesia. Sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibentuk, Islam sudah lebih dulu ada sebagai modal berdirinya negara ini. Akumulasi permasalahan bangsa yang distimulasi oleh kolonialisme berabad-abad melahirkan perlawanan secara fisik dan politik dari umat Islam bersama komponen bangsa yang lainnya. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 perjuangan, dan perlawanan politik itu membuahkan hasil yaitu dengan memproklamirkan sebuah Negara yang diberi nama Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia yang sudah berumur 72 tahun (sekarang 2017) masih tetap ada, walaupun menurut Syafi'i Ma'arif perjalanan sejarahnya tidak secantik alamnya.¹ Lebih lanjut Syafi'i mengatakan mengapa perjalanan sejarahnya tidak secantik alamnya? Pasti telah berlaku ketidakberesan dalam cara kita mengurus bangsa dan Negara ini. Sepakat atau tidak dengan klaim Syafi'i, tapi itu adalah kenyataan sejarah Indonesia. Pergantian Orde dan rezim pemerintahan yaitu Orde lama, ke Orde Baru dan terakhir ke Orde Reformasi tidak memperlihatkan makna kemerdekaan dan kedaulatan dalam arti sesungguhnya. Apa yang menjadi cita-cita dan tujuan bangsa ini dibentuk hanya mimpi saja. Bangsa ini wajib dibela sejoura jujur dan bertanggung jawab. Inilah makna konkret dan sejatinya nasionalisme Indonesia yang dibangun dan dilestarikan.

¹Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam Dalam bingkai keindonesiaan dan Kemanusiaan, sebuah Refleksi Sejarah*, (Jakarta: Mizan, 2009), 16.

Membangkitkan nasionalisme Indonesia dalam konteks sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan *spirit*, pemikiran dan gerakan yang tidak terpisahkan dengan Islam dan Umat Islam Indonesia. Walaupun catatan awal dari sejarah Indonesia, terjadi perdebatan antara Islam dan keindonesiaan. Akan tetapi menurut penulis, perdebatan itu sebagai bukti betapa besarnya kepekaan Islam terhadap keindonesiaan itu sendiri. Betapa pentingnya peran politik Islam tentang keindonesiaan sejak awal. Artinya, bahwa terjadinya perdebatan antara Islam dan keindonesiaan dalam sejarah adalah sebuah keniscayaan sejarah, akan tetapi menjaga keindonesiaan dengan *sprit* Islam akan lebih menguntungkan Islam dan umat Islam secara politik, daripada sibuk memperdebatkan Islam dan keindonesiaan. Menempatkan Islam dan Keindonesiaan dalam satu nafas merupakan bagian dari konsep dan perjuangan politik Islam dan Umat Islam Indonesia. Membangun Indonesia yang berdaulat adalah sama halnya memberikan ruang dan tempat bagi Islam dan umat Islam untuk merefleksikan totalitas keislamannya. Disinilah gagasan dasar pentingnya politik Islam dalam bingkai keindonesiaan.

Senada dengan pentingnya politik Islam dalam bingkai keindonesiaan, maka menghadirkan sebagian konstruksi berpikir Ibnu Taimiyah dalam konteks ini, akan menggambarkan relevansi pemikirannya, dan pentingnya mendasari politik dengan nilai-nilai dasar dan universal Islam. Secara makro, memasuki periode pertengahan, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran. Berbagai doktrin yang dikembangkan pada masa sebelumnya tidak efektif lagi dihadapkan kepada situasi obyektif. Maka pada periode pertengahan itu lahirlah pemikiran politik yang berbeda dengan sunni periode klasik, yang salah satunya dipresentasikan oleh Ibnu Taimiyah.

Mengkaji pemikiran Ibnu Taimiyah sangat menarik, karena itulah di dalam makalah ini akan mendeskripsikan pemikiran politik Ibnu Taimiyah dan menganalisa dinamika politik hukum Islam di Indonesia dengan pendekatan konten analisis, terutama buku karya Ibnu Taimiyah, yaitu *Siyāsah Syar’iyah fi Islāh Rā’iy wa al-Ra’iyah* pada bagian pertama. Kemudian mendeskripsikan secara analitik bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah tentang politik, pemerintahan, serta relevansi gagasan politik Ibnu Taimiyah dalam konsep negara modern dengan cara menempatkan pemikiran Ibnu Taimiyah sebagai cermin dari pemikiran yang lahir di abad modern.

Salah satu alasan, mengapa memotret politik Hukum Islam di Indonesia, dengan pemikiran Ibnu Taimiyah, ialah karena Ibnu Taimiyah seorang tokoh Islam yang konsepsi politiknya berbeda dengan tokoh lainnya. Konsepsi pemikirannya lebih realistis, tanpa mengenyampingkan prinsip-prinsip dasar Islam seperti yang terdapat dalam Alqur’an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Sebagai contohnya, Ibn Taimiyah yang dalam doktrinnya lebih mengedepankan aspek amanah dalam sebuah pemerintahan Islam.

Ibn Taimiyah dikenal sebagai ulama cerdas dan berpengetahuan luas. Dilatarbelakangi oleh sikap untuk selalu berpegang teguh terhadap ajaran Alquran, Sunnah dan *al-Salaf al-Shālih* serta sikap anti *taklid*-nya maka tidak heran jika dalam *ijtihad* politiknya ia jauh dari kesan ikut-ikutan, seperti mempertahankan bentuk *khilāfah* dan *imāmah* serta lembaga *ahl al-Hall wa al-Aqd*-nya. Sebagai konsekuensi dari sikapnya itu ia memunculkan gagasan original, yaitu pemerintahan *amanah* dan *Ahl al-Syaukah*, di mana hal itu merupakan respon terhadap doktrin kenegaraan dan realitas politik umat Islam ketika itu. Gagasan original

Ibnu Taimiyah akan digunakan untuk memotret realitas politik saat ini.

POLITIK HUKUM DAN REFORMASI HUKUM ISLAM INDONESIA

Politik Hukum adalah *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh Negara untuk mencapai tujuan Negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama dalam rangka pencapaian tujuan Negara.² Pengertian ini, politik hukum harus berpijak pada tujuan Negara dan sistem hukum yang berlaku dinegara yang bersangkutan. Dalam konteks Indonesia, bahwa tujuan dan sistem hukum itu terkandung dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang menuntun akan lahirnya kaedah-kaedah hukum. Melalui argumentasi ini Mahfud, menulis Disertasi dan buku “membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi.

Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.³ Sementara Teuku Muhammad Radhie mendefinisikan politik Hukum sebagai upaya pernyataan kehendak penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang akan dibangun. Dari berbagai di atas bahwa secara substantif, politik hukum merupakan arah kebijakan Negara dalam upaya pembentukan hukum dan pelaksanaan hukum demi tercapainya tujuan Negara. Disini hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara. Senada dengan ini, Sunaryati Hartono pernah mengemukakan tentang hukum sebagai alat, sehingga secara praktis politik

² Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 5.

³ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 65.

hukum juga sebagai alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan system hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan Negara.⁴

Dalam Islam istilah politik hukum disebut dengan *as-Siyāsah as-Syar'īyah* yang merupakan aplikasi dari *al-maslahah al-mursalah*, yaitu mengatur kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuan-ketentuannya tidak termuat dalam *syara'*. Sebagian ulama mendefinisikan politik hukum Islam sebagai perluasan peran penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan manusia sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama.

Dalam perspektif politik hukum atau *siyasah syar'īyah*, ternyata politik dan hukum adalah dua hal tak dapat dipisahkan. Karena ada adagium yang menyatakan bahwa politik tanpa hukum adalah kelaliman, dan hukum tanpa politik hanya angan-angan semata. Demikian juga hubungan antara agama dan negara, dua hal yang saling membutuhkan dan tidak saling menegasikan. Bukti empiris keterkaitan agama dan negara dalam konteks Indonesia dapat dilihat misalnya dalam perjuangan sebagian umat Islam untuk memberlakukan Islam sebagai dasar Negara.⁵ Lebih lanjut menurut Mahfud MD, secara yuridis-konstitusional negara Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler. Menurutnya Indonesia adalah *religious nation state* atau negara kebangsaan yang beragama. Indonesia adalah negara yang menjadikan ajaran agama sebagai dasar moral, sekaligus sebagai sumber hukum materiil dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu dengan jelas dikatakan

bahwa salah satu dasar negara Indonesia adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶

Istilah Reformasi merupakan istilah Indonesia yang semakna dengan *modernism* (Inggris) atau *Tajdīd* (Arab). Dalam tradisi Barat, modernism diartikan sebagai pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk mengubah paham, adat istiadat, institusi-institusi lama dan sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Sedangkan istilah Hukum Islam adalah koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan reformasi hukum Islam adalah merupakan upaya pembaharuan dan penyesuaian hukum Islam yang dilakukan oleh para ulama dan Institusi Negara berdasarkan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Reformasi Hukum Islam merupakan suatu keniscayaan pada masyarakat Indonesia yang dinamis. Akan tetapi politik hukum Islam di Indonesia akan sangat menentukan arah pembentukan dan pelaksanaan hukum Islam itu sendiri. Karena antara politik hukum dan reformasi hukum Islam dalam konteks keindonesiaan, ibarat gula dan manisnya gula. Keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, jika dilihat dari perspektif eksistensinya hukum Islam di Indonesia.

BIOGRAFI SINGKAT IBNU TAIMIYAH

Ibnu Taimiyah (w. 728 H) memiliki nama lengkap Ahmad Ibn Abi Al-Halim Ibn 'Abd As-Salam Ibn Abdullah Ibn Muhamad Ibn Al-Khadhr Ibn Muhammad Ibn Al-Khidhr Ibn Ali Ibn Abdullah Ibn Taimiyah Al-Harraniy kemudian Al-Dimasyqi. Beliau dilahirkan pada hari senin tanggal 10 Rabi'ul Awal 661 H di

⁴ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum, Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Alumni: Bandung, 1991), 1.

⁵ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2002), 8.

⁶ Ibid., 11.

Harran (dekat Damaskus) Suriah.⁷ Beliau dilahirkan lima tahun setelah jatuhnya Baghdad ketangan bangsa Tatar, yang berarti masa kekuasaan dinasti Abbasiyah telah berakhir.

Beliau dikenal dengan laqab “Ibnu Taimiyah” karena kakeknya Muhammad bin Al-Khidhr pergi menunaikan haji dan dia mempunyai istri yang tengah hamil (yang ditinggalkannya) melewati daerah Taima’. Disana kakeknya tersebut melihat seorang anak perempuan yang masih kecil keluar dari tempat persembunyiannya (karena sedang bermain). Ketika sang kakek kembali ke Harran, ia mendapati istrinya telah melahirkan seorang anak perempuan (yang kemudian akan menjadi Ibu Ibnu Taimiyah), maka ketika dia melihatnya, ia teringat anak perempuan di daerah Taima’ mengatakan, “Ya Taimiyah, ya Taimiyah”, sehingga kemudian Ahmad digelari dengan Ibnu Taimiyah (anak Taimiyah). Riwat lain menyebutkan bahwasanya Muhammad ini mempunyai Ibu yang dikenal dengan nama Taimiyah, dan Ibunya tersebut adalah seorang pemberi nasihat, maka Ahmad dinisbahkan kepadanya dan kemudian dikenal dengan laqab “Ibnu Taimiyah.”

Dunia Islam pada masa Ibn Taimiyah hidup sedang mengalami kemunduran. Kemunduran tersebut ditandai dengan puncak disintegrasi politik, dislokasi sosial, dan dekadensi akhlak serta moral (Munawir Sjadzali; 80).⁸ Pada saat itu hanya dinasti Mamalik-lah satu-satunya kekuatan di dunia Islam⁹. Di bagian Timur dinasti ini semua negeri telah ditaklukkan dan diduduki oleh orang-orang mongol.

⁷ Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara : ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), 79.

⁸ Ibid., 80.

⁹ Dikatakan demikian karena di saat segenap wilayah Islam dikuasai oleh pasukan Mongol, Dinasti Mamalik bahkan dapat mengalahkan mereka dalam pertempuran *Ain Jalut*, Syria.

Sementara itu, pada masa Ibn Taimiyah orang-orang Mongol ini telah memeluk agama Islam, tetapi keislaman mereka hanya sekedar formalitas? karena mereka masih terus menghancurkan negeri-negeri Islam beserta penduduknya.¹⁰ Sedang di negeri-negeri lain di luar dunia Islam ini, dimana terdapat penduduk yang beragama Islam, kaum muslimin terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang terus-menerus saling berperang.¹¹ Pada masa itu Islam sedang dihadapkan kepada tiga ancaman besar, yaitu pejuang-pejuang Kristen dari Eropa, pasukan Mongol, dan perpecahan dalam tubuh Islam itu sendiri.

Jatuhnya Bagdad ke tangan Tatar adalah akhir dari dinasti Abbasiyah, dan merupakan proses klimaks disintegrasi kekuasaan Islam. Hancurnya dinasti ini menyebabkan para sultan, amir, dan raja yang berkuasa di wilayah-wilayah bekas imperium Abbasiyah yang dulunya menjadi satelit Bagdad bebas menggunakan gelar khalifah.

Dari para raja, sultan, dan amir yang ada pada waktu itu, hanya penguasa dari dinasti Mamalik di Mesir yang masih merasa perlu untuk mengangkat pangeran Abu al-Qasim Ahmad bin Amir al-Mu’minin, paman Khalifah Mu’tashim yang dibunuh oleh bangsa Tatar di Bagdad yang bergelar al-Mustanshir bi-Allah untuk menjadi khalifah di Kairo pada tahun 659 H. Namun kekhalfahan ini hanya bersifat formalitas, karena otoritas yang sesungguhnya berada di tangan sultan-sultan Mamalik. Walaupun demikian, dengan pengangkatan al-Mustanshir bi-Allah tersebut fiksi historis dunia Islam tetap dapat dipertahankan, yaitu bahwa secara politis dan spiritual dunia Islam masih

¹⁰ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasab Islamiyah II*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 117-123.

¹¹ Qamaruddin Khan, *The Political Thought of Ibn Taymiyyah*, terj. Anas Wahyuddin, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, (Bandung: Pustaka, 1983), 34.

tetap eksis, sebab eksistensi khalifah sangat diperlukan sebagai pengganti Nabi. Untuk selanjutnya khalifah memberikan otoritas yang sesungguhnya kepada sultan Mamalik sehingga secara yuridis sultan berhak menuntut kepatuhan dari pangeran-pangeran dan amir-amir di dunia Islam. Itulah sebabnya, meski akhirnya imperium ini bersifat monarkhis, namun secara *de facto* inilah satu-satunya kekuatan Islam yang dapat diandalkan saat itu. Yang menarik kemudian adalah membentuk pandangan Ibnu Taimiyah bahwa penguasanya adalah pembela-pembela agama dan ia pun memaafkan kesalahan-kesalahan mereka.

Ibnu Taimiyah seperti pemikir kebanyakan. Lahirnya suatu pemikiran sangat erat kaitannya dengan konteks sosial sebagai faktor yang melatarbelakanginya. Sebuah pemikiran lahir umumnya setelah mengalami proses dialektika sosial yang panjang, karena itu tidak dapat memisahkan diri dari faktor situasional yang mengitarinya. Untuk memahami pemikiran seorang pemikir secara objektif, paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan, yakni perkembangan intelektualitasnya dan realitas objektif yang mengitari hidupnya. Pengetahuan atas perkembangan intelektual seorang pemikir, akan dapat terhindarkan dari jebakan subjektifitas dan simplikasi. Sedang pengetahuan atas realitas objektif akan dapat menangkap faktor-faktor yang mendorongnya untuk mengartikulasikan ide, pandangan dan sikapnya, bahkan metode yang yang ditempuh untuk merealisasikan gagasan-gagasan yang diagendakan. Demikian juga dengan Ibnu Taimiyah, sebagai pemikir yang realistis, di atas realitas politiklah ia merumuskan pemikirannya sebagai jawaban terhadap tantangan keadaan yang berkembang di masanya. Beberapa pemikiran tersebut antara lain :

1. Kosmopolitanisme¹²

Dalam setiap pemikirannya, Taimiyah selalu menjadikan Alquran sebagai landasan utama berpikir, pun dalam kosmopolitanisme. Untuk gagasan kosmopolitanisme, Taimiyah kembali berpatokan pada ajaran bahwa Islam sebagai kebenaran haruslah menjadi kebaikan bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamîn*) seperti disebutkan dalam Q.S. Al-Anbiya : 107.

Dalam pemerintahan syariat yang dicita-citakan oleh Taimiyah, nilai terpenting yang harus dijaga adalah keadilan dan mempromosikan kebaikan-mencegah keburukan (*amar ma'rîf nahî munkar*). Dalam aspek politik dan kenegaraan, secara radikal, Taimiyah lebih memenangkan gagasan keadilan yang universal dibandingkan segala-galanya, termasuk keimanan agama seseorang. Jelas sekali pendapat Taimiyah ini dalam konteks kepemimpinan dan kewarganegaraan sangat kosmopolit dengan memandang manusia sebagai individu yang merdeka terlepas dari agama, ideologi, asal negara, dan ikatan-ikatan tradisional lainnya.

Bermula dari pendapat mengutamakan pemimpin yang adil dibandingkan keimanan ini, Taimiyah melanjutkan lebih jauh tentang peranan Negara dalam proyek kosmopolitanisme. Taimiyah mengemukakan tugas utama Negara adalah tegaknya syariat yang tidak lain demi tegaknya keadilan universal. Dengan demikian syari'ah dan keadilan universal

¹² Berasal dari kata *cosmopolitan*, diantara artinya : *having a broad view or experience of the world and free from national prejudice*. Lihat AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, (New York: Oxford University, 1995), 262. *Cosmopolite* adalah sebutan bagi orang yang berpandangan internasional, warga dunia. Lihat John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1996), 149.

adalah suatu yang paralel dan harus berjalan seiring.

Lahirnya gagasan kosmopolit dapat ditelusuri oleh berbagai faktor. Ibnu Taimiyah hidup dalam lingkungan masyarakat yang heterogen. Heterogenitasnya menyangkut hal yang sangat kompleks, baik dalam hal kebangsaan, status sosial, agama, aliran, budaya dan hukum. Sebagai akibat sering terjadinya perang, mobilitas penduduk dari berbagai bangsa sangat tinggi. Dalam satu wilayah terdapat berbagai bangsa: Arab asal Irak, Arab asal Suria, Mesir, Turki, Tatar yang jatuh tertawan dan kemudian menetap, Armenia dan sebagainya. Mereka masing-masing berbeda dalam adat istiadat, tradisi, prilaku dan alam pikiran.¹³

Hal tersebut jelas menimbulkan kerawanan-kerawanan bagi kehidupan bernegara. Dalam situasi demikian sukar diciptakan stabilitas politik, keserasian sosial, dan pemupukan moral serta akhlak. Selain itu dipertajam lagi oleh faktor banyaknya mazhab, seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Jika semasa hidupnya sering keluar masuk penjara, hal itu tidak selalu disebabkan karena ia memusuhi penguasa. Dia adalah tokoh mazhab Hanbali yang tegas dan berani, karena kritiknya yang tegas dan tajam terhadap kebiasaan memuja para Nabi dan Wali, maka ia mendapat tantangan dari para ulama dan mazhab lain.

2. Doktrin Kekhalifahan Di Tangan Orang Quraisy Tidak Relevan Dan Tidak Penting

Isu sentral yang dikumandangkan Ibn Taimiyah adalah kembali kepada Alquran dan Hadis, dengan membuang jauh-jauh perbuatan *syirik*, *keburafat*, *bid'ah*, pengkultusan seseorang dan lain-lain. Dalam kerangka

inilah kita dapat melihat relevansi kondisi sosial masyarakat yang mendorong Ibnu Taimiyah untuk tidak mengakui *kebhujaban* hadis bahwa pemimpin harus dari bangsa Quraisy, karena dalam hadis tersebut ada unsur yang menyeru kepada pengkultusan suatu bangsa atau golongan. Padahal Alquran menurut Ibnu Taimiyah memuliakan manusia bukan karena keturunan dan kebangsaan, namun atas dasar ketaqwaan.

Sehingga wajar kalau pada akhirnya ia tidak mengakui kequraisyian sebagai salah satu syarat kekhalifahan, tetapi berusaha menggali syarat-syarat kepemimpinan berdasarkan syari'at melalui pesan dan nilai-nilai Alquran. Kepemimpinan berdasarkan syari'ah inilah yang merupakan konsep politik yang ia tawarkan sebagai usaha memberikan solusi atas kondisi politik yang dihadapinya.

3. Institusi Negara

Ibnu Taimiyah menganggap berkelompok dalam mengelola kapasitas alam, merupakan keniscayaan. Dari konsep ini kemudian akan melahirkan institusi negara. Taimiyah terkenal dengan gagasan organis dalam memandang institusi. Ia menekankan dengan sangat keras pentingnya institusi dalam pengelolaan masyarakat untuk mencapai keadilan. "Manusia pada dasarnya berwatak *madaniy* (suka membangun). Itulah sebabnya jika mereka berkumpul, pastilah mereka mengembangkan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengatasi persoalan. Untuk kepentingan itu, diperlukan kerja sama yang padu antara pemerintah (*ruler*) dan anggota masyarakat (*ruled*). Tentu saja diperlukan ketentuan-ketentuan yang defenitif yang mengatur tugas dan ruang gerak masing-masing (Ibnu Taimiyah;35).

Hakikat pemerintahan menurut Ibnu Taimiyah, adalah kekuasaan memaksa, yang

¹³ H. A. R. Gibb, *The Encyclopedia of Islam*, (Leiden: E. J. Brill, 1960), 59.

diperlukan jika manusia ingin hidup di masyarakat dan solidaritas mereka tidak ingin hancur karena keegoisan manusia yang alamiah. Karena pemerintahan merupakan kebutuhan alamiah pada masyarakat, ia muncul melalui suatu proses perebutan yang alamiah, memperoleh legitimasi melalui perjanjian untuk hidup bersama. Penguasa dengan demikian, dapat menuntut kepatuhan dari rakyatnya, karena sekalipun penguasa tersebut tidak adil, itu masih lebih baik daripada perselisihan dan bubarnya masyarakat; “berikan apa yang menjadi hak penguasa dari kita dan mintalah kepada Tuhan apa yang menjadi hak untuk kita”.

Ibnu Taimiyah meneruskan pendapatnya itu dengan mewajibkan lembaga di bawah kontrol negara untuk menegakkan keadilan. Lembaga yang dimaksud oleh Taimiyah adalah lembaga Hisbah yang menjadi salah satu ciri khas pemerintahan Islam dalam mengelola distribusi perekonomian dan pasar. Lembaga Hisbah adalah lembaga negara yang memiliki wewenang yang sangat luas dalam bidang perekonomian dan pasar dan bertugas mempromosikan apa yang baik dan mencegah apa yang buruk (*amr ma'ruf nahi munkar*). Taimiyah menekankan prinsip keadilan sebagai penopang lembaga Hisbah dalam pemerintahan Islam. Keadilan adalah penopang pemerintahan dan syarat datangnya pertolongan Tuhan.

Untuk mencegah antagonisme yang berujung pada ketidakadilan, Taimiyah berpendapat, hukum harus ditegakkan dengan keras oleh Negara. “Menegakkan hukum adalah tugas pemerintah dan hal ini berlaku baik untuk delik meninggalkan kewajiban maupun delik mengerjakan larangan.

Selanjutnya, Taimiyah juga berbicara tentang hukum keadilan yang terintegrasi dalam pemerintahan. Menurutnya pemerintahan sebagai syarat mutlak dan fundamental dalam kehidupan bermasyarakat untuk menegakkan keadilan. Tujuan Taimiyah adalah membangun pemerintahan berdasarkan syariat (*siyasah syari'iyah*). Syariat dalam pemerintahan ditopang oleh dua pilar yang juga sering disebut sebagai inti pemikiran politik Islam, yaitu keadilan dan mempromosikan kebaikan dan mencegah keburukan (*amar ma'ruf nahi munkar*).

4. Kepemimpinan

Dalam Islam apa yang kita sebut sebagai jabatan dan aktivitas politik termasuk dalam kategori “amanat” dan “tugas publik (*walīyah*)” seperti yang dipahami dalam syariat. Karena itu, seorang penguasa politik wajib “menyampaikan amanat kepada pemberi amanat itu” dan untuk “menghukumi secara adil”.¹⁴ Tujuan semua tugas publik (*walīyah*) adalah mewujudkan kesejahteraan material dan spiritual manusia.

Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa posisi kepemimpinan politik (*sultan, mulk, amir*) dan syariat saling melengkapi satu sama lain untuk membentuk sebuah pemerintahan yang berdasarkan syariat. Ibnu Taimiyah bersikukuh bahwa agama tidak dapat diamankan tanpa kekuasaan politik. Tugas agama untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran benar-benar tidak dapat dicapai “kecuali kekuasaan dan otoritas pemimpin (imam).” Pendapatnya yang terkenal adalah “agama tanpa kekuasaan, jihad, dan harta,

¹⁴ Ibnu Taimiyah, “*Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam*”, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), 9.

sama buruknya dengan kekuasaan, harta, dan perang tanpa agama.¹⁵

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, tegaknya keadilan tidak mungkin dapat dicapai tanpa adanya kerjasama. Manusia berkumpul dan membentuk sebuah komunitas politik, kemudian menunjuk salah seorang sebagai pemimpin untuk mengorganisir untuk mewujudkan keadilan dan kebermanfaatn bersama. Seorang pemimpin tidak menetapkan tujuan mereka sendiri, melainkan memiliki otoritas untuk bertindak dan dipatuhi, karena mereka tengah (atau semestinya) berusaha mewujudkan tujuan-tujuan Islam.

Doktrin pemimpin dalam Islam adalah tidak lain merupakan wali, wakil, dan agen otoritas, sama sekali bukan pemilik. Inilah maksud bahwa pemimpin adalah penggembala, yang tidak memiliki hewan gembalaannya; kedudukannya seperti wali bagi anak yatim. Di sini, citra raja absolut Timur Tengah dan Iran kuno benar-benar diislamkan. Otoritas pemimpin, sesungguhnya berasal dari Tuhan; namun hal ini berarti bahwa kepentingan-kepentingan yang wajib ia upayakan sesungguhnya merupakan kepentingan-kepentingan rakyatnya.

Ibnu Taimiyah dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan kepala negara atau raja hanya merupakan mandat dari Tuhan yang diberikan kepada hamba-hamba pilihanNya. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menganggap bahwa penguasa-penguasa yang korup adalah yang paling tidak bermoral dan karena itu tidak ada kewajiban untuk patuh pada mereka, dan ia juga menyalahkan para ulama dan cerdikcendikia yang mendukung penguasa-penguasa yang tidak mengindahkan

agama dan melakukan penyelewengan dan membuat syari'at tidak mampu menjawab tuntutan kemanusiaan. Mereka telah dianggap mengingkari prinsip-prinsip syari'ah. Tapi di lain sisi Ibnu Taimiyah menemukan dilema ketika dihadapkan tentang ada dan tidak adanya pemimpin dalam sebuah negara. Menurut Ibn Taimiyah, sebagai faktor instrumental dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, adanya seorang kepala negara merupakan sesuatu yang niscaya dan tidak terelakkan. Di sini prinsip gagasannya adalah bahwa kaum muslimin dalam hidup sosial perlu ada pemimpin dan diorientasikan pada stabilitas.

RELEVANSI PEMIKIRAN POLITIK IBNU TAIMIYAH DALAM KONTEKS INDONESIA

Ibnu Taimiyah melakukan pembaharuan dengan membuka kembali pintu akal, daripada hanya mengikuti pola yang sudah baku. Kepercayaan terhadap kemungkinan dan nilai pengetahuan syariah yang independen mempunyai pengaruh yang kuat pada doktrin Ibnu Taimiyah dan merupakan pendukung semua langkah pembaruannya yang kontroversial. Perubahan paling penting yang menyangkut dengan metode itu adalah adanya rehabilitasi peranan ijtihad yang sering diartikan dengan ungkapan seseorang terhadap kecakapan dan kemampuan pribadinya untuk mencapai pengetahuan. Ijtihad dimaksudkan untuk menggantikan metode taklid yang amat membeo dan kaku. Taklid sendiri berarti mengadopsi segala keputusan yang ditetapkan oleh para penguasa.

Ia tidak mendukung tafsir teks suci yang benar-benar harfiah, tetapi menggunakan analogi dan silogisme sebagai alat untuk menghubungkan contoh-contoh tertentu dengan norma-norma legal melalui argument

¹⁵ Antony Black, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, (Jakarta: Serambi, 2001), 18.

rasional. Dia mendukung penalaran individual (*ijtihad*) yang dilakukan oleh seorang mujtahid yang memenuhi syarat sebagai bantuan untuk memahami konsensus (*ijma'*) umat Islam. Satu hal yang paling mengejutkan, ia mendukung “jalan tengah” (*wasath*)-atau rekonsiliasi-antara nalar (metode teologi), riwayat (metode ahli hadis), dan kehendak bebas (metode sufi).

Selain itu, prinsip-prinsip dan nilai-nilai fundamental syariah harus mempertimbangkan keadaan-keadaan baru. Menurutnya, syariat saat ini mungkin membutuhkan banyak adaptasi. Syariat dapat memberikan bimbingan yang benar untuk setiap masalah hanya jika manusia menggunakan seluruh upayanya (*berijtihad*). Ibnu Taimiyah membolehkan penguasa untuk menerapkan hukuman terhadap sesuatu urusan yang belum ditetapkan oleh syariat, misalnya hukuman untuk kesalahan administrasi, malpraktik, dan penyuapan.

Cakrawala Ibnu Taimiyah semakin terbuka ketika Kekhalifahan Abbasiyah tumbang, karena peristiwa itu membuka jalan bagi solusi yang lebih radikal terhadap problem-problem yang sekian lama menghantui masyarakat. Ibnu Taimiyah menghargai peranan akal dan membuka pintu ijtihad seluas-luasnya, tetapi kedudukannya harus berada di bawah wahyu. Akal yang benar adalah akal yang beroperasi di bawah bimbingan Al-Quran dan petunjuk Nabi (As-Sunnah). Sebagaimana dikemukakan di atas, Ibnu Taimiyah mengedepankan peranan negara dalam pengelolaan sumber daya alam dan menegakkan keadilan; memandang dengan kacamata kosmopolit dengan mementingkan asas keadilan di atas keimanan; dan penyegaran pemikiran dengan mengemukakan usaha filosofis dalam mencari kebenaran.

Sementara Ibnu Taimiyah memandang Islam dapat menjadi prinsip semesta (universal). Ia berangkat dari keyakinan bahwa Islam adalah

ajaran universal (*rahmatan lil 'alamin*) yang dapat menjadi *platform* kebersamaan karena mengajarkan nilai-nilai keadilan dan hak-hak dasar individu.

Dari uraian di atas tampak kesamaan di antara keduanya adalah keharusan adanya platform kehidupan sosial bersama yang disebut hukum. Ibnu Taimiyah dengan tegas selalu berpegang teguh pada hukum agama Islam dalam setiap pemikirannya. Taimiyah menghargai akal, tetapi akal yang terbimbing oleh agama. Kekuasaan, menurut Taimiyah, adalah kekuasaan kepala negara atau raja hanya merupakan mandat dari Tuhan yang diberikan kepada hamba-hamba pilihan-Nya. Di sini tampak gagasan organik Ibnu Taimiyah yang memandang hukum dan keadilan yang terintegrasi dalam pemerintahan.

Ibnu Taimiyah berpendapat puncak sejarah manusia yang sempurna adalah pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya hidup. Setiap pemikir Islam, termasuk Taimiyah, mempercayai bahwa pencapaian sejarah manusia yang paling puncak adalah pada masa dimana Rasulullah hidup. Sehingga setiap pemikir Islam selalu merefleksikan tujuan ideal ke belakang dalam proses filosofisnya. Pendapat ini ia dasarkan pada sabda Rasulullah SAW: “*Zaman terbaik adalah zamanku, kemudian sesudahnya, dan sesudahnya lagi.*”

Dengan sedikit menyambungkan benang pemikiran Ibnu Taimiyah yang hidup di abad pertengahan dengan kondisi kekinian politik di Indonesia, setidaknya kita akan mengetahui bahwa beberapa gagasan kosmopolitanisme Ibnu Taimiyah yang ia letakkan dengan menjadikan nilai keadilan pondasi melebihi agama dan keimanan formal; membuka keran pemikiran Islam seluas-luasnya; distribusi sumber daya secara global; dan pencapaian keadilan melalui institusi negara masih relevan dengan alam pemikiran politik modern.

KESIMPULAN

Kerangka pemikiran politik Ibnu Taimiyah dapat dipergunakan untuk membaca dan memahami politik hukum Islam di Indonesia. Dengan menggunakan karakter berpikir yang universal, kosmopolite dan realistik dari seorang Ibnu Taimiyah sangat relevan untuk membangun politik hukum dan

pengembangan hukum Islam di Indonesia. Pluralitas yang menjadi wajah keindonesiaan dengan berbagai konfigurasi politiknya, maka semangat dan sprit intelektual Ibnu Taimiyah mendapat tempat dan ruang seiring dengan jargon reformasi yang sedang digulirkan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Black, Antony, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Jakarta: Serambi, 2001.
- Echols, John M. dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1996.
- Gibb, H. A. R., *The Encyclopedia of Islam*, Leiden: E. J. Brill, 1960.
- Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum, Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni: Bandung, 1991.
- Hornby, AS, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, New York: Oxford University, 1995.
- Khan, Qamaruddin, *The Political Thought of Ibn Taymiyyah.*, terj. Anas Wahyuddin, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, Bandung: Pustaka, 1983.
- Maarif, Ahmad Syafi'i, *Islam Dalam bingkai keindonesiaan dan Kemanusiaan, sebuah Refleksi Sejarah*, Jakarta: Mizan, 2009.
- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2002.
- _____, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Syadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Taimiyah, Ibnu, *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2005.
- Wahyono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasab Islamiyah II*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.